



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 120/180/2024
TENTANG
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penanganan kasus atau gugatan hukum secara administrasi, termasuk tata usaha Negara, secara perdata, dan/atau secara pidana terhadap Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat TKH 2024 memiliki susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TKH 2024 terdiri atas:
a. TKH pada Bagian Hukum; dan
b. TKH Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

- KETIGA : TKH 2024 mempunyai tugas menjadi kuasa hukum Pemerintah Kota Pariaman melalui proses beracara di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan:
- a. surat kuasa khusus dari Pejabat Wali Kota Pariaman atau kepala perangkat daerah terkait; dan/atau
 - b. surat tugas Pejabat Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : TKH beracara pada semua Tingkatan Pengadilan dengan metode secara langsung/luar jaringan atau melalui dalam jaringan/aplikasi.
- KELIMA : TKH Bagian Hukum diberikan honorarium setiap kali mengikuti sidang/beracara metode secara langsung/luar jaringan atau melalui dalam jaringan/aplikasi, sebagai berikut:
- a. tingkat pengadilan negeri/pengadilan tingkat pertama pengadilan tata usaha negara:
 1. ketua sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. sekretaris sebesar Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 3. anggota sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tingkat pengadilan tinggi/banding dan pilihan penyelesaian sengketa dan tingkat mahkamah agung/kasasi dan peninjauan kembali:
 1. ketua sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. sekretaris sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. anggota sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEENAM : TKH Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman diberikan honorarium setiap kali mengikuti sidang/beracara metode secara langsung/luar jaringan atau melalui dalam jaringan/aplikasi, sebagai berikut:
- a. tingkat pengadilan negeri/pengadilan tingkat pertama pengadilan tata usaha negara:
 1. Kepala Kejaksaan Negeri sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. Jaksa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tingkat pengadilan tinggi/banding dan pilihan penyelesaian sengketa dan tingkat mahkamah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

agung/kasasi dan peninjauan kembali:

1. Kepala Kejaksaan Negeri sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. Jaksa sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 13/180/2024 tentang Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 september 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **220** / 180 / 2024
TENTANG
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TKH 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	TKH BAGIAN HUKUM		
1.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rozy Ersya Pratama, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Randa Yulian Fatra, SH	Staf	Anggota
II	TKH JAKSA PENGACARA NEGARA DARI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN		
1.	Bagus Priyonggo, S.H., M.H.CLA	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Jaksa Pengacara Negara
2.	Anita Yuliana, S.H, M.H.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
3.	Meldiana Santuni Yundra, S.H.	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
4.	Yeni Fajria, S.H.	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
5.	Adrianti, S.H	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA